



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PENDISTRIBUSIAN OKSIGEN KEPADA MASYARAKAT
PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pemberian layanan oksigen kepada masyarakat terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* yang memerlukan oksigen dalam waktu segera, perlu dilakukan perubahan mekanisme pendistribusian oksigen kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewajiban Karantina Atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENDISTRIBUSIAN OKSIGEN KEPADA MASYARAKAT PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mendistribusikan oksigen kepada masyarakat pasien yang memerlukan yang sedang melaksanakan karantina di rumah, isolasi mandiri, atau isolasi di shelter.
- (2) Pendistribusian oksigen kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya dan dilaksanakan pada tempat yang ditetapkan.
- (3) Pendistribusian oksigen kepada masyarakat dilaksanakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Petugas Pendistribusian yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pendistribusian oksigen kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui :
 - a. Satgas Covid-19 Kabupaten;
 - b. Satgas Covid-19 Kalurahan;
 - c. Satgas Covid-19 Padukuhan; atau
 - d. Pengelola Shelter.

(5) Dalam keadaan mendesak untuk menyelamatkan pasien terkonfirmasi Covid-19, orang perseorangan dapat langsung mengajukan permohonan oksigen.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Distribusi oksigen diberikan sesuai dengan ketersediaan oksigen yang diperuntukkan bagi masyarakat di luar rumah sakit.

(2) Dihapus.

(3) Satgas Covid-19 dan Pengelola Shelter dilarang memungut bayaran atas pendistribusian oksigen kepada pasien yang memerlukan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Kuota oksigen yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, setelah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan oksigen pasien yang dirawat di rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

(2) Pendistribusian oksigen kepada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien terkonfirmasi Covid-19 yang melaksanakan Karantina rumah, isolasi mandiri dan/atau isolasi shelter.

(3) Dalam hal oksigen tersedia, Satgas Covid-19 Kelurahan, Satgas Covid-19 Padukuhan atau Pengelola Shelter dapat mengajukan permohonan untuk persediaan oksigen sewaktu-waktu apabila dibutuhkan masyarakat.

(4) Masyarakat dilarang mengajukan permohonan oksigen untuk persediaan sewaktu-waktu di rumah atau untuk menimbun.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 68

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 68 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG PENDISTRIBUSIAN OKSIGEN
 KEPADA MASYARAKAT PASIEN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019.

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN DISTRIBUSI OKSIGEN OLEH SATGAS
 COVID ATAU PENGELOLA SHELTER.

KOP SATGAS COVID...../PENGELOLA SHELTER

Alamat :

=====

Nomor : Bantul,.....

Lamp. :

Hal : Permohonan Oksigen Kepada Yth. :
 Bapak Bupati Bantul
 Cq. Kepala Bagian Administrasi
 Kesejahteraan Rakyat
 Di Bantul

Dalam rangka perawatan pasien Covid-19 yang saat ini melaksanakan Karantina Mandiri/Isolasi Mandiri/Isolasi di Shelter, dengan ini kami mengajukan permohonan oksigen sebanyaktabung dengan perincian sebagai berikut :

a. Pasien yang Karantina Mandiri/Isolasi Mandiri/Isolasi di Shelter, sebanyaktabung dengan perincian untuk :

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	Dst.....			

Keterangan : diisi Karantina Mandiri, Isolasi Mandiri, atau Isolasi Shelter....
 b. Persediaan di Satgas...../Shelter sebanyaktabung.

Kemudian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Satgas Covid-19...../Pengelola Shelter

.....

Nb. Nomor Kontak :

B. CONTOH SURAT PERMOHONAN DISTRIBUSI OKSIGEN OLEH ORANG PERSEORANGAN.

KEPADA YTH. :

Bapak Bupati Bantul

Cq. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda. Kab. Bantul

Di Bantul

Hal : Permohonan Oksigen.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

NIK :

Alamat :

No. Tlpn :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan oksigen, untuk dipergunakan bagi Pasien Covid-19, atas nama :

Nama :

NIK :

Alamat :

Keterangan : Isolasi Mandiri di

Jumlah : 1 tabung.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Bantul,

Pemohon,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH